



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 05/PP.05.1-Kpt/7324/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) SE – KABUPATEN LUWU TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 huruf b, dan Pasal 13 huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu Membentuk dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan: Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 13/PP.05.1-BA/7324/KPU-Kab/II/2018, tanggal 28 Februari 2018, Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran DIPA 076 Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 02 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

MUHAMMAD NUR

